

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 RUMAH SAKIT

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan tempat penyelenggaraan layanan kesehatan yang menyeluruh atau komperhensif yang dipadukan dengan penggunaan penemuan teknologi kedokteran dan keperawatan terkini, dengan begitu rumah sakit dapat dikatakan sebagai tumpuan harapan manusia untuk mendapatkan hidup yang sehat atau sejahtera (Kartowisastro, 2002 dalam Pohan ,2006). Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian internal dari suatu organisasi social dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Menurut Permenkes No.72 Tahun 2016 rumah sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan dan gawat darurat.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan rujukan.

Hal tersebut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Pelayanan medis dan asuhan keperawatan
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan
- d. Pendidikan, penelitian dan pengembangan
- e. Administrasi umum dan keuangan

Sedangkan menurut Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit , fungsi rumah sakit adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

2.2.1 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, dibawah pimpinan seorang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional,

yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna, meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan
- b. Pengadaan
- c. Produksi
- d. Penyimpanan perbekalan farmasi
- e. Dispensing obat berdasarkan resep bagi pasien rawat inap dan rawat jalan
- f. Pengendalian mutu
- g. Pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan farmasi di rumah sakit
- h. Pelayanan farmasi klinis

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah seluruh kegiatan yang menyangkut :

- a. Pembuatan sediaan farmasi.
- b. Pengendalian mutu sediaan farmasi.
- c. Pengelolaan perbekalan farmasi, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling dan farmasi klinik.

2.2.2 Tugas, Tanggung jawab dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

- a. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, gas medis dan alat kesehatan. Kegiatan dimulai dari melakukan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang

diperlukan bagi kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Instalasi farmasi rumah sakit berperan sangat penting terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan.

b. Tanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi farmasi rumah sakit mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan yang lebih baik.

c. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat manajemen (non klinik) adalah pelayanan yang tidak kontak langsung dengan pasien serta tenaga kesehatan lain. Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang bersifat non manajemen (klinik) pelayanan yang kontak langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan farmasi klinik ini berorientasi kepada pasien sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai bagian yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional.

2.2.3 Standar Pelayanan Kefarmasian

Permenkes No.72 tahun 2016, mengatur standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dijelaskan dalam peraturan menteri kesehatan tersebut bahwa yang dimaksud standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

2.2.4 Pelayanan Resep

Pelayanan resep meliputi kegiatan :

- a. Penerimaan resep
- b. Penomoran resep
- c. Penyerahan obat

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien.

- d. Informasi Obat

Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.

- e. Monitoring

Penggunaan obat setelah penyerahan obat-obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC dan penyakit kronis lainnya.

2.2.5 Waktu Tunggu

Salah satu standar mutu pelayanan kefarmasian adalah waktu tunggu obat, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau pasien.

Waktu tunggu pelayanan obat dibagi menjadi dua yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijelaskan bahwa waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racikan/obat jadi dengan standar yang ditentukan kementerian kesehatan adalah maksimal 30 menit. Sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan dengan standar yang ditentukan kementerian kesehatan adalah maksimal 60 menit.

2.2.6 Standar Pelayanan Minimal Farmasi Rumah Sakit

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ; 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, terdapat 21 jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit, salah satunya adalah pelayanan farmasi yang meliputi :

- a. Waktu tunggu pelayanan
 - 1) Obat non racikan
 - 2) Obat racikan
- b. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat.
- c. Kepuasan pelanggan.
- d. Penulisan resep sesuai formularium.

Selain itu, terdapat pula indikator mutu yang dapat menilai setiap jenis pelayanan yang diberikan, salah satunya mengenai waktu tunggu pelayanan yang terbagi menjadi dua yaitu waktu tunggu pelayanan obat non racikan dan waktu tunggu pelayanan obat racikan.

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Waktu Pelayanan Resep

Menurut Wongkar L (2000) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sejumlah faktor yang memberikan kontribusi terhadap waktu tunggu pelayanan resep adalah sebagai berikut :

1. Jenis resep, jenis resep dibedakan antara lain racikan dan non racikan.
2. Jumlah resep dan kelengkapan resep. Dalam hal ini adalah jumlah item resep, dimana setiap penambahan item obat didalam resep akan memberikan penambahan waktu pada setiap tahap pelayanan resep.
3. Ketersediaan SDM yang cukup dan terampil, sehingga dapat mengurangi lama waktu pelayanan resep.
4. Ketersediaan obat sesuai resep yang diterima, sehingga waktu untuk mencari obat pengganti yang lain dapat dikurangi.
5. Sarana dan fasilitas yang dapat menunjang proses operasi pelayanan resep, antara lain pemakaian alat-alat teknologi yang lebih canggih yang dapat memberikan kepuasan kepada pasiennya.
6. Partisipasi pasien/keluarga pasien selama menunggu proses pelayanan resep.